

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID PARIPURNA DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Rahmatika Ritonga

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian; rahmatikaritonga55@gmail.com

| | |
|---|---|
| Keywords: Accountability, Transparency, Financial Management, Accounting Implementation. | Abstract In Payung Sekaki District there are five plenary mosques, namely the Al-Mujahidin Plenary Mosque which is a plenary mosque for the District level and the Baitussalam Plenary Mosque, Al-Fajar Plenary Mosque, Al-Ikhlas Plenary Mosque, Al-Hidayah Plenary Mosque which is a Plenary Mosque for the village level. With the increasing number of plenary mosques in Pekanbaru City as a center for religious activities and as an example for other mosques, and in line with the vision of the Pekanbaru city government to make Pekanbaru a civil metropolitan city so that in accounting practices and accountability instruments should have been implemented properly. The purpose of this study is to determine the form of Accountability and Transparency and the Application of Accounting as a form of accountability for financial management. This study uses a qualitative research method as the basis for descriptive writing. Data collection techniques use field research, namely interviews, observation and documentation. The results of the study revealed that the Paripurna Mosque in Payung Sekaki District has not been optimal in implementing Accountability and Transparency efforts in financial management, and overall the implementation of accounting at the Paripurna Mosque in Payung Sekaki District has not referred to the applicable financial reporting standards, namely PSAK No. 45. |
| Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan, Penerapan Akuntansi. | Abstrak Pada Kecamatan Payung Sekaki ada lima masjid paripurna yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin yang merupakan masjid paripurna untuk tingkat Kecamatan dan Masjid Paripurna Baitussalam, Masjid Paripurna Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-Ikhlas, Masjid Paripurna Al-Hidayah yang merupakan Masjid Paripurna untuk tingkat kelurahan. Dengan bertambah banyaknya masjid paripurna di Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sebagai percontohan bagi masjid-masjid lain, Serta seiring dengan visi pemerintah kota pekanbaru untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani sehingga dalam praktik akuntansi dan instrumen akuntabilitas seharusnya telah di terapkan dengan baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud Akuntabilitas dan Transparansi serta Penerapan akuntansi sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki belum optimal dalam menerapkan upaya Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta secara keseluruhan penerapan akuntansi pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki belum merujuk pada standar pelaporan keuangan yang berlaku yaitu PSAK No. 45. |
| Diajukan : Maret 2025 | |
| Diterima : April 2025 | |
| Diterbitkan : April 2025 | |

Corresponding Author:

Rahmatika Ritonga

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian; rahmatikaritonga55@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam struktur masyarakat Islam adalah masjid. Secara etimologis, masjid berasal dari kata bahasa Arab “sajada” yang berarti sujud atau tunduk, sehingga masjid diartikan sebagai tempat untuk bersujud atau beribadah. Masjid merupakan tempat ibadah utama bagi umat Islam, sedangkan tempat ibadah yang berukuran lebih kecil sering disebut musholla, langgar, atau surau. Selain sebagai tempat melaksanakan ibadah ritual, masjid juga berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial dan keagamaan komunitas Muslim. Di dalamnya sering diselenggarakan berbagai kegiatan seperti perayaan hari besar Islam, kajian keagamaan, ceramah, diskusi, serta pembelajaran Al-Qur'an.

Dalam sejarah Islam, masjid memegang peranan yang sangat penting tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam aktivitas sosial, pendidikan, bahkan kemiliteran. Masjid menjadi ruang sentral bagi berbagai aktivitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan kepada Allah SWT, baik melalui ibadah shalat maupun kegiatan pembinaan umat di bidang ilmu pengetahuan, akhlak, pendidikan, sosial, dan ekonomi, yang semuanya bertujuan untuk mempererat solidaritas dan menjalin silaturahmi di antara kaum Muslimin (Astari, 2014).

Agar lembaga masjid dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana yang diharapkan, diperlukan berbagai upaya strategis untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Hal ini mencakup pengelolaan masjid, penggalian dan pemanfaatan sumber dana, pembentukan sistem jamaah yang solid, serta perencanaan kegiatan yang berorientasi pada pembinaan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sosial yang beradab, berperilaku baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berilmu pengetahuan, dan memiliki keimanan yang kuat.

Dalam rangka memelihara kemakmuran masjid, pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab merupakan faktor krusial. Namun dalam praktiknya, akuntansi yang beroperasi di sektor publik keagamaan seperti ini kerap dipandang sebelah mata oleh pengambil keputusan. Akibatnya, keberadaan akuntansi sering kali terpinggirkan atau hanya dianggap sebagai pelengkap (subordinat). Padahal, akuntansi memiliki peran strategis sebagai kunci dalam tata kelola entitas keagamaan, yang menggabungkan sistem pencatatan keuangan dengan nilai-nilai spiritual dan transendental.

Sebagai entitas yang dana operasionalnya berasal dari masyarakat –melalui sumbangan donatur, sedekah, dan bentuk kontribusi sosial lainnya – masjid dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan menjadi faktor penentu keberhasilan masjid dalam mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat (Badu dan Hambali, 2014).

Mesjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba (*non profit oriented*) yang dalam menjalankan aktifitasnya, dengan mengelola sumber daya yang di miliknya dan sumber daya yang di peroleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang di peroleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang di berikan pada masjid di salurkan dengan benar.

Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat mempertanggung jawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Salah satu pertanggung jawabannya yaitu di perlukannya sebuah akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan masjid. Hal tersebut dapat mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara organisasi masjid dengan masyarakat sebagai sumber dananya (Andikawati dan Winarno, 2014).

Menurut Simbolon (2006) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang di miliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2003) akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selain itu menurut Mardiasmo (2001) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggung jawaban tersebut. Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik (Widyatama, 2014).

Salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid memerlukan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Khususnya ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan akuntabilitas yang merupakan pertanggung jawaban khususnya dalam pengelolaan keuangan, sangat erat kaitannya dengan ilmu akuntansi, karena para takmir (pengelola masjid juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat bertujuan untuk mempertanggung jawabkan kepada orang-orang yang berkepentingan seperti pengurus dan jama'ah masjid.

Organisasi Nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh laba, organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari endowment atau investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya suatu organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang merupakan selisih antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar.

Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus atau penanggung jawab yang menerima amanat dari para stakeholdernya, terkait dengan konsep akuntabilitas, akuntansi sebagai sarana pertanggung jawaban akuntabilitas merupakan bagian yang integral dengan organisasi nirlaba, sehingga suatu laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan keberlanjutan dalam pemberian pelayanan serta menilai pertanggungjawaban dari pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya (Kurniasari, 2011).

Sedangkan menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang memberikan bantuan pelayanan kepada publik untuk menyediakan berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan secara sosial, tujuannya bukan untuk meningkatkan laba dimana modal yang didapatkan berasal dari para donatur atau penyumbang lainnya tanpa mengharapkan imbalan.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Rizky dan Padmono, 2013).

Dengan menerapkan PSAK No. 45 kedalam penyusunan laporan keuangan masjid, di harapkan laporan keuangan yang di bentuk dapat lebih mudah di pahami, memiliki relevansi, daya banding yang tinggi dan meningkatkan kewajaran atas laporan keuangan masjid itu sendiri serta meningkatkan kepercayaan donator sebagai penyumbang dana. Dengan laporan keuangan tersebut donator dan pemegang kepentingan dapat menilai kemampuan pengelola masjid untuk terus dapat memberikan pelayanan kepada publik dan menilai pengelola masjid dalam melaksanakan tanggung jawab dan kinerjanya.

Niat Wali Kota Pekanbaru untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani perlu didukung dan kita sambut dengan baik. Sebagai warga kota Pekanbaru, tentu saja kita sangat mendambakan seluruh warga kota ini senantiasa mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT berupa keamanan, kenyamanan, ketentraman dan kedamaian, sehingga dapat merasakan nikmat hidup yang jauh lebih baik. Sebagai umat beragama tentu saja kita sangat yakin dengan ajaran agama yang kita anut.

Umat Islam adalah umat terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia. Andaikan semua umat Islam di Indonesia, di Riau ataupun di Kota Pekanbaru dapat menjalankan ajaran agama yang dianutnya secara totalitas, maka sangat diyakini keberkahan dan rahmat Allah akan turun ke negeri ini dan masyarakatnya akan menjadi masyarakat madani. Untuk itu memang harus ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh.

Mesjid Paripurna merupakan Program Pemko Pekanbaru dengan menunjuk mesjid utama, 58 untuk tingkat kelurahan, 12 untuk tingkat kecamatan dan satu tingkat kota Pekanbaru. Pada Kecamatan Payung Sekaki ada lima mesjid paripurna yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Masjid Paripurna Baitussalam, Masjid Paripurna Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-Ikhlas, dan Masjid Paripurna Al-Hidayah.

Dengan bertambah banyaknya mesjid paripurna di kota pekanbaru sebagai pusat kegiatan keagamaan dan di tetapkan sebagai mesjid percontohan, maka pentingnya suatu bentuk pertanggung jawaban untuk semua persoalan yang berhubungan dengan keuangan dan sumber keuangan baik yang masuk maupun yang keluar harus dibukukan dan dilaporkan secara berkala minimal sebulan sekali dan dilaporkan dalam rapat kerja. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah punya komitmen untuk menyediakan anggaran yang cukup memadai untuk mesjid tersebut.

Karena sebagian sumber pendanaan mesjid paripurna ini berasal dari dana publik, salah satunya berasal dari bantuan Pemerintah Kota Pekanbaru selain itu juga sumber dana yang dihimpun berasal dari infak/sedekah jama'ah mesjid, yang menyumbangkan dan mempercayakan dananya kepada pengelola mesjid. (Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69, 2014)

Akan tetapi dari hasil penemuan penulis dilapangan, Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Masjid Paripurna Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-Ikhlas, Masjid Paripurna Al-Hidayah dan Masjid Paripurna Baitussalam masih belum optimal menerapkan aturan pengelolaan keuangan mesjid paripurna yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun masalah yang ditemukan penulis pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut : Pengelola keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki kurang mampu secara akuntansi untuk membuat pembukuan dan laporan keuangan mesjid. Selama ini dari laporan keuangan yang disusun oleh pengelola keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki hanya berbentuk laporan kas yang terdiri dari rincian uang masuk, uang keluar dan saldo.

Laporan keuangan yang di bentuk oleh pengelola tidak menunjukkan bahwa adanya akun-akun khusus yang digunakan untuk menggolongkan suatu transaksi, serta siklus akuntansi yang dimulai dari jurnal hingga penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar umum yang berlaku. Sehingga, laporan keuangan yang dibentuk oleh pengelola Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki masih tergolong sederhana dan belum berpedoman kepada PSAK No. 45 sebagai wujud pertanggung jawaban pengelola keuangan mesjid.

Permasalahan yang ditemukan pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki adalah tidak dilakukannya pelaporan keuangan secara berkala sesuai pedoman

yang berlaku, yaitu minimal sebulan sekali. Hanya Masjid Paripurna Al-Hidayah yang memiliki laporan kas mingguan dan bulanan, sementara masjid lainnya seperti Al-Mujahidin, Al-Fajar, Al-Ikhlas, dan Baitussalam hanya menyusun laporan kas mingguan. Padahal, setiap pengeluaran seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, diinformasikan, dan dilaporkan secara rutin untuk memenuhi prinsip transparansi serta memberikan informasi yang relevan bagi donatur, jamaah, pemerintah, dan pihak lain yang berkontribusi terhadap pendanaan masjid.

Selanjutnya, Selama ini dalam pengelolaan keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki, para pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana dikarenakan tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu hal ini disebabkan oleh sistem penganggaran dana yang tidak dibentuk. Padahal pemerintah kota pekanbaru dalam pengelolaan sumber daya menghendaki pengelola masjid paripurna untuk dapat merancang program kerja dan membentuk penganggaran dana setiap tahunnya.

Hal ini dimaksudkan agar pengelola masjid paripurna dapat mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu harus ada alternatif agar pengelola keuangan masjid dapat berjalan efektif dan efisien melalui pedoman pengelolaan keuangan masjid paripurna dalam mengatur keuangan organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan maupun lalu lintas keuangannya. Sehingga dana yang masuk jelas sumbernya, tercatat rapi dan dapat dilaporkan secara periodik. (Husti dkk, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang didapat yaitu data primer dan sekunder. Hasil data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan hasil data sekunder yaitu hasil dari laporan-laporan kantor seperti laporan keuangan, buku, jurnal, deskripsi umum tentang ruang lingkup dan data-data lainnya. Sampel dalam penelitian ini adalah Masjid Paripurna Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Sedangkan Populasi adalah Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Masjid Paripurna Baitussalam, Masjid Paripurna Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-Ikhlas, dan Masjid Paripurna Al-Hidayah. Analisis data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, Reduksi data, penyajian data, penyimpulan, verifikasi data dan kesimpulan akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (Pengelola Masjid) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat dan pemerintah) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Renyowijoyo, 2013). Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti bagaimana penggunaan dana masjid dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan akuntabilitas merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan serta secara tidak langsung agar terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dananya.

Sehubungan dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana publik tentunya secara tidak langsung para *takmir* (pengelola masjid) memerlukan ilmu dan praktik akuntansi untuk mendapatkan sistem pelaporan keuangan yang akurat sehingga dapat mempertanggung jawabkan kepada orang-orang yang berkepentingan seperti pengurus, jamaah masjid, dan pemerintah menjadi lebih baik dan efektif. Untuk itu, sehubungan dengan hasil penelitian mengenai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Baitussalam, Al-Fajar, Al-Ikhlas, dan Al-Hidayah adalah sama, informan menyatakan bahwa:

“Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengelola masjid adalah dengan memberikan informasi atau pengumuman secara lisan setiap sholat jum’at dan dituliskan pada papan laporan keuangan masjid yang memaparkan saldo kas masjid beserta item-item pemasukan dan pengeluarannya serta membentuk laporan keuangan setiap minggu dan bulan” (Ketua Masjid Paripurna: 19/01/2017-24/01/2017).

Dari hasil penelitian tersebut Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki telah berusaha mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangannya kepada publik melalui informasi atau pengumuman secara lisan setiap sholat jum’at dan memaparkan pada papan laporan keuangan masjid yang berisi saldo dana beserta rincian transaksi pemasukan dan pengeluaran masjid. Selain itu bendahara masjid paripurna juga membentuk laporan keuangan, pada Masjid Paripurna Al-Mujahidin (Lampiran 1.1), Baitussalam (Lampiran 1.2), Al-Fajar (Lampiran 1.3), Al-Ikhlas (Lampiran 1.4) bendahara membentuk laporan keuangan mingguan berupa laporan kas.

Dan pada Masjid Paripurna Al-Hidayah (Lampiran 1.5) bendahara membentuk laporan keuangan mingguan dan bulanan berupa laporan kas sebagai wujud pertanggung jawabannya kepada publik maupun pemerintah. Akan tetapi sebaiknya pengelola membentuk laporan keuangan sesuai dengan aturan umum akuntansi dan dilaporkan secara berkala minimal sebulan sekali sehingga dapat memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, jamaah masjid, pemerintah serta pihak lain yang menyediakan dana bagi Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi pihak pengelola keuangan.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ovy, 2010). Transparansi dan akuntabilitas masjid sama-sama di tunjukkan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa masjid merupakan lembaga keagamaan yang bersih dan berwibawa.

Karena tanpa pertanggung jawaban dan keterbukaan pengelolaan dana yang jelas dan rinci bisa saja dapat menimbulkan fitnah kepada para pengelola masjid dikalangan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas dalam masjid menunjukkan bahwa masjid mampu untuk mempertanggung jawabkan mutu outputnya terhadap publik dengan menerapkan transparansi dalam pengelolaan inputnya. Mengenai penerapan transparansi pengelolaan keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Baitussalam, Al-Fajar, Al-Ikhlash, dan Al-Hidayah adalah sama, informan menyatakan bahwa:

“Wujud transparansi yang dilakukan pengelola masjid hampir sama dengan bentuk pertanggung jawabannya yaitu memberikan informasi keuangan secara lisan setiap jum’at dan di tuliskan pada papan laporan keuangan mengenai saldo kas dan rincian pemasukan serta pengeluaran masjid yang dapat diakses oleh umum. Dalam hal prosedur pengaduan kritik dan saran biasanya langsung diberitaukan kepada para pengelola atau pengurus jika ada yang tidak baik dan ada yang perlu di perbaiki” (Ketua Masjid Paripurna: 19/01/2017-24/01/2017).

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki tidak memiliki suatu pedoman khusus dalam pelaksanaan transparansi. Pengelola juga telah berupaya transparan dan terbuka kepada publik dengan upaya memberikan informasi kondisi keuangan masjid secara lisan seminggu sekali yaitu setiap jum’at dan dituliskan pada papan laporan keuangan mengenai saldo kas dan rincian pemasukan serta pengeluaran masjid yang dapat diakses oleh umum.

Pengelolaan Keuangan pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki

Salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid adalah memerlukan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Khususnya untuk keperluan dana masjid setiap bulannya yang tidak sedikit. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan keagamaan, kegiatan peribadatan, untuk pengembangan masjid, serta pengadaan sarana dan prasarana masjid. Dana terkumpul merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya, karena itu perlu dikelola dengan baik.

Adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan dimaksudkan agar dapat memberi acuan kepada Pengurus dalam mengelola dana organisasi tersebut. Pedoman Pengelolaan Keuangan Masjid dapat mengatur keuangan organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan maupun lalu lintas keuangannya. Uang yang masuk dan keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi dan dilaporkan

secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik (Husti dkk, 2014).

a. Sumber Dana Masjid Paripurna di kecamatan Payung Sekaki

Organisasi keagamaan dalam hal ini adalah masjid, sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk melayani peribadatan umat namun organisasi keagamaan ini juga mempunyai tujuan keuangan dimana tujuan keuangan ini sebagai pendukung dan penunjang tercapainya tujuan utama masjid yaitu tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah sholat, pembinaan umat untuk menimba ilmu pengetahuan, akhlak, pendidikan, sosial, ekonomi masyarakat dan aktifitas-aktifitas yang lain dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin. Untuk mencapai tujuan tersebut pasti diperlukan pembiayaan atau pendanaan. Pengelola keuangan masjid memiliki tanggung jawab untuk menggali atau mencari dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut, karena kurang baiknya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. Oleh karena itu perlu adanya suatu perencanaan pencarian sumber-sumber dana yang baik (Halim dan Kusufi, 2014).

Dalam pedoman pengelolaan keuangan masjid paripurna yang menyatakan bahwa pencarian sumber-sumber dana yang baik dapat diperoleh dengan cara mengali sumber dana melalui para donator yang menyisihkan sebagian hartanya melalui infak/sedekah, zakat dan dapat pula mengajukan surat permohonan bantuan dana yang dilengkapi dengan proposal suatu kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah, pribadi ataupun instansi swasta (Husti dkk, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua masjid yang dilakukan terkait dengan sumber dana untuk masjid tingkat kecamatan yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin. Sumber pendanaan pada masjid ini berasal dari kotak infak/sedekah, donatur dan pemerintah. Alhamdulillah pada saat ini ada donatur yang menggaji dua satpam tambahan untuk di masjid ini setiap bulannya dan ada juga yang sedang menambah ornamen-ornamen didalam mesjid serta mencat qubah-qubah yang ada di masjid. Masjid Paripurna Al-Mujahidin ini tidak menerima donatur yang menyumbang berupa uang, namun para donatur disini menyumbang berupa barang.

Pada Masjid Paripurna Al-Mujahidin, donatur secara langsung menyediakan apa yang ingin mereka sumbangkan atau kerjakan, termasuk penyediaan tenaga tukang, peralatan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, masjid ini juga menerima dana dari pemerintah kota yang mencakup gaji untuk Imam Besar (1 orang), Imam Rawatib (1 orang), Takmir (1 orang), petugas keamanan

(2 orang), petugas kebersihan (2 orang), serta dana rutin bulanan untuk kegiatan wirit. Hasil wawancara dengan pengurus masjid lain di tingkat kelurahan, seperti Masjid Paripurna Baitussalam, Al-Fajar, Al-Ikhlas, dan Al-Hidayah, menunjukkan sumber pendanaan yang serupa.

Para informan menyatakan bahwa dana operasional masjid berasal dari kotak infak/sedekah, donatur, dan bantuan pemerintah. Dana dari pemerintah kota diberikan dalam bentuk gaji untuk Imam Besar, Imam Rawatib, Takmir, petugas keamanan, petugas kebersihan (masing-masing satu orang), serta dana untuk wirit rutin setiap bulan. Berdasarkan pernyataan para informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelola Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki telah berupaya menggali sumber dana dari berbagai pihak, sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan masjid paripurna yang disampaikan oleh Husti dkk. (2014), yang menyatakan bahwa dana untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan masjid dapat diperoleh dari infak/sedekah jamaah, donatur, maupun bantuan pemerintah.

b. Penganggaran Kegiatan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki

Penyusunan anggaran kegiatan masjid juga menjadi salah satu pertanggung jawaban pengelola masjid karena anggaran masjid ditentukan oleh adanya program masjid, artinya apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang tergambar dalam program kerja yang telah disusun oleh masing-masing bagian pengelola masjid. Penganggaran kegiatan juga berguna untuk merencanakan keuangan dalam melaksanakan program kerja yang dilakukan secara periodik meliputi pengeluaran dan penerimaan dana secara detail, sehingga kebutuhan biaya operasi dan pemenuhannya dapat diperkirakan.

Adapun mekanisme penyusunan anggaran yang dimaksud dalam pengelolaan keuangan masjid adalah setiap bidang/seksi harus mampu menjabarkan program kerja hasil musyawarah jama'ah dalam bentuk kegiatan tahunan, melakukan identifikasi kegiatan dan penjadwalan, melakukan perhitungan anggaran biaya untuk masing-masing kegiatan, mengajukan anggaran yang telah disusun masing-masing bidang/seksi pada musyawarah kerja pengurus masjid paripurna, melakukan intregasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan dengan memperhatikan skala prioritas (Husti dkk, 2014). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait penganggaran kegiatan pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Baitussalam, Al-Fajar, Al-Ikhlas, dan Al-Hidayah adalah sama, informan menyatakan bahwa:

“Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki belum menjalankan program mekanisme penyusunan anggaran sesuai pedoman pengelolaan keuangan masjid, Kegiatan baru dianggarkan ketika sudah ada dananya” (Bendahara Masjid Paripurna: 19/01/2017-24/01/2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki belum menjalankan program penganggaran kegiatan sesuai pedoman pengelolaan, mereka hanya menganggarkan kegiatan apabila sudah ada dananya. Padahal begitu pentingnya peran dan fungsi anggaran sebagai alat untuk membantu pengelola dalam melaksanakan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan penyusunan anggaran kegiatan juga dibentuk agar pengelola masjid dapat mengetahui secara detail gambaran pengalokasian dana sehingga kegiatan dan pengelolaan keuangan dapat berjalan efektif.

c. Lalu Lintas Keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki

Dana yang terkumpul di masjid tentunya amanah bagi pengelola masjid yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya, Dana masuk dan dana keluar harus halal, dan jelas sumbernya. Demikian pula untuk prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus di tata dan dilaksanakan dengan baik. Sejalan pula dengan hasil wawancara tentang lalu lintas keuangan pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Baitussalam, Al-Fajar, Al-Ikhlas, dan Al-Hidayah, informan menyatakan bahwa:

“Dana masuk yang berasal dari bantuan pemerintah berupa uang gaji untuk imam besar, imam rawatib, takmir, security, dan petugas kebersihan langsung diambil oleh orang yang bersangkutan pada bendahara Kecamatan Payung Sekaki. Sedangkan bantuan pemerintah yang berupa dana wirit rutin bisa cair ketika pengurus masjid telah menyerahkan surat permohonan bantuan dana yang dilengkapi dengan proposal yang berisikan Dana apa saja yang diperlukan, Absen jama’ah wirit, dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian dana wirit rutin diserahkan kepada bendahara Masjid Paripurna di kecamatan Payung Sekaki. Uang yang berasal dari infak/ sumbangan jama’ah dihitung setiap hari jumat oleh para pengurus masjid yang selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara masjid. Adapun dari segi prosedur pengeluaran keuangan masjid, setiap dana yang akan dikeluarkan oleh bendahara harus diketahui terlebih dahulu oleh ketua. Sehubungan dengan pengawasan, pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki ini tidak ada badan khusus yang mengawasi pengelolaan keuangannya, dikarenakan kepengurusan masjid yang tidak banyak dan wujud kepengawasan yang dilakukan pun hanya secara umum, dimana pengawasan hanya dilakukan oleh pengelola masjid” (Ketua Masjid Paripurna: 19/01/2017-24/01/2017).

Telah dijelaskan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan dapat disimpulkan bahwa Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki telah melakukan prosedur lalu lintas sesuai pedoman pengelolaan keuangan

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Penerimaan infak/sumbangan tidak xxx terikat | |
|--|--|--|--|

Sumber: diolah

- b. Kas masuk berupa penerimaan sumbangan uang tunai dari donatur yang penggunaannya dibatasi baik tujuan atau waktunya oleh pemberi sumbangan.

Tabel 2. Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan terikat

| Tgl | Transaksi | Berdasarkan Aturan Umum Akuntansi | Berdasarkan Pencatatan Masjid |
|-----|------------------------------|--|-------------------------------|
| | Penerimaan sumbangan terikat | Db. Kas xxx | Db. Infak Anak yatim xxx |
| | | Kr. Penerimaan infak/sumbangan terikat xxx | |

Sumber: diolah

2. Jurnal untuk mencatat pengeluaran kas
 - a. Beban program yang merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh organisasi masjid dalam melaksanakan suatu program kegiatan yang telah direncanakan baik yang bersifat rutin maupun tidak.

Tabel 3. Jurnal untuk mencatat beban program

| Tgl | Transaksi | Berdasarkan Aturan Umum Akuntansi | Berdasarkan Pencatatan Masjid |
|-----|---------------|--|-------------------------------|
| | Beban Program | Db. Program wirit rutin xxx | Kr. Wirit rutin xxx |
| | | Kr. Penerimaan infak/sumbangan tidak xxx terikat | |

Sumber: diolah

- b. Beban operasional merupakan beban yang terjadi selain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program, seperti beban gaji dan upah, beban manajemen dan umum, beban transportasi, dan lain-lain

Tabel 4. Jurnal untuk mencatat beban operasional (selain beban program)

| Tgl | Transaksi | Berdasarkan Aturan Umum Akuntansi | Berdasarkan Pencatatan Masjid |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|
| | Beban Operasional | Db. Gaji xxx | Kr. Honor xxx pembersih masjid |
| | | Kr. Penerimaan infak/sumbangan tidak terikat xxx | |

Sumber: diolah

- Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap
Aset tetap dapat berupa meja, kursi, tape recorder, karpet, sound, dan yang lainnya.

Tabel 5. Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap

| Tgl | Transaksi | Berdasarkan Aturan Umum Akuntansi | Berdasarkan Pencatatan Masjid |
|-----|------------|--|---------------------------------------|
| | Aset tetap | Db. Speaker + amplifair xxx | Kr. Pembelian speaker + amplifair xxx |
| | | Kr. Penerimaan infak/sumbangan-terikat/tidak terikat xxx | |

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Pengelola Keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki tidak sesuai dengan pencatatan berdasarkan aturan umum akuntansi yang merujuk pada PSAK No. 45 karena kurangnya pemahaman pengelola keuangan tentang standar pelaporan keuangan yang berlaku. Sebaiknya pihak pengelola laporan keuangan menyajikan pencatatan berdasarkan ketentuan PSAK No. 45 yang bertujuan untuk mengatur pencatatan laporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya pencatatan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi sehingga dapat membentuk laporan keuangan yang efektif dan efisien.

Laporan Keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Menurut Andarsari (2016) Sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba, laporan keuangan lembaga keagamaan termasuk halnya masjid telah diatur dalam PSAK No.45. Dimana dalam PSAK No.45 laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi nirlaba mencakup empat jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Lampiran 2). Lembaga masjid merupakan organisasi nirlaba yang banyak menghadapi kendala dalam pelaporan keuangannya.

Meski bentuknya adalah organisasi nirlaba tetapi PSAK No. 45 menyatakan bahwa organisasi nirlaba memiliki hak dan harus membuat laporan keuangan. Lembaga masjid dalam pengelolaan keuangannya membutuhkan penerapan akuntansi yang baik sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap para donatur, masyarakat yang menjadi jama'ah masjid dan pemerintah. Akan tetapi Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Baitussalam, Al-Fajar, Al-Ikhlas, dan Al-Hidayah belum menerapkan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangannya seperti yang dinyatakan oleh bendahara masjid, bahwa:

“Kami belum tau dan belum mengacu pada pedoman pelaporan keuangan PSAK No. 45 tersebut. Tidak ada laporan keuangan yang disusun secara periodik dan formal, hanya sebatas laporan keuangan mingguan dan bulanan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran itupun masih sebatas laporan sederhana” (Bendahara Masjid Paripurna: 19/01/2017-24/01/2017).

Laporan keuangan yang disusun oleh bendahara masjid hanya terdiri dari rincian uang masuk, uang keluar dan saldo. Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Masjid Paripurna Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-Ikhlas dan Masjid Paripurna Baitussalam hanya ada laporan kas mingguan saja, sedangkan pada Masjid Paripurna Al-Hidayah mempunyai laporan kas mingguan dan laporan kas bulanan (Lampiran 1). Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada laporan keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki tahun 2016 menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan di buat secara umum dan sederhana. Laporan keuangan masjid hanya terdiri dari rincian uang masuk, uang keluar dan saldo. Padahal semestinya, berdasarkan PSAK No. 45 Organisasi nirlaba dalam hal ini masjid hendaknya mengklasifikasikan sumber pendanaan berdasarkan pembatasan atau jenis pendapatan yang diterima serta dapat menyusun empat komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Masjid Paripurna yang merupakan masjid percontohan bagi masjid-masjid lain, hendaknya dapat menyusun laporan keuangan yang terstruktur dengan merujuk pada PSAK No. 45 yang merupakan aturan standar pelaporan organisasi nirlaba sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel dan

lebih transparan serta memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi. Hal ini juga menjadi jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat yang bertanya-tanya tentang laporan keuangan masjid yang selama ini biasanya pencatatannya sangat sederhana dan tidak detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, P. (2014). Mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*, Vol. 9, No. 1.
- Andarsari, Pipit., R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, Vol.1, No. 2.
- Andikawati, Desy dan Wahyu Agus Winarno. (2014). Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al- Huda Lumajang). Artikel Ilmiah pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Badu, Ronald S dan Imran Rosman Hambali. (2014). Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo). Universitas Negeri Gorontalo.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta. Erlangga.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Dina. 2015. *PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. (dinapramudianti.blogspot.com>2015/01)
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husti, Ilyas., Agustiar., dan Khairunnas Jamal. 2014. *Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba (PSAK) No.45. <http://keuanganism.com/diakses>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. (<http://id.scribd.com/mobile/doc/285448726/PSAK-Revisi-2015-pdf>).
- Kurniasari, Dian. 2011. *Sekilas PSAK nomor 45 (Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba)*. (<http://kurniasaridian.wordpress.com>).
- Nainggolan, Pahala. 2007. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ovy. 2010. *Sistem Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keuangan Negara*. (<http://ovy19.wordpress.com>).

- Pandini, intan. 2013. *Analisis Praktek Akuntabilitas dan Wujud Transparansi di Organisasi Masjid (Studi Kasus pada Masjid Raya Darul Amal Salatiga)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. 2014. *Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Masjid Paripurna dan Badan Pengelola Masjid Paripurna Di Kota Pekanbaru*. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 69 Tahun 2014.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba Edisi 3*. Jakarta. Mitra.
- Rizky, Diyani Ade dan Yazid Yud Padmono. 2013. *Analisis Penerapan PSAK nomor 45 pada yayasan masjid Al Falah Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 2 No. 7.
- Simanjuntak, Dahnil Anzar dan Yeni Januarsi. 2011. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid*. SNA XIV Aceh 2011.
- Sugiyono. 2005. *Desain Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Syahza, Almasdi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru. UR Press.
- Trianto, Budi. 2015. *Riset Modeling*. Pekanbaru. Adh-Dhuha Institute.
- Widyatama. 2014. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung: Surveiy di instansi pemerintah kota bandung*. (<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/12345678>).